

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG NO. - TELP.(0519) 21169 Fax. 22503 MUARA TEWEH.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019**



Nomor : 705/27/IV.b/ltkab/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

	Hal
Daftar Isi	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Kata Pengantar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang	1
B Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
C Aspek Strategis Pengawasan.....	3
D Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan.....	4
E Strategi dan Kebijakan Pengawasan	5
F Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2019	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A Perjanjian Kinerja.....	10
B Pagu Anggaran dan Program /Kegiatan Tahun 2019.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	13
2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan	14
3. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis/Utama	18
B Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini dapat kami selesaikan tepat waktu.

Inspektorat Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan Kabupaten Barito Utara dalam menuju good governance dan clean governance.

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Barito Utara secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 menetapkan visi yang ingin dicapai yang

berawal dari Visi Kabupaten Barito Utara “*Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatani* “, dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2018-2023, maka amanat yang diemban Inspektorat dari yang terkandung makna mewujudkan visi secara keseluruhan pada Visi 5 adalah Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan juga melahirkan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) untuk kepentingan pelayanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah auditan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, meningkatnya kesadaran audit (obrik) dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penanganan Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Barito Utara, hal ini dijabarkan dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh personil Inspektorat :

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Menjadi katalisator pelaksanaan Good Governance di Kabupaten Barito Utara.
- d. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pengawasan.
- e. Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Sesuai Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian 95% kategori Sangat Berhasil, 80<95% kategori Berhasil, 50 s/d <80% kategori Cukup Berhasil dan capaian <50% kategori Kurang Berhasil. Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat dan melalui reuiu Renstra pada tahun 2019 ditetapkan ~~7~~ (4) Indikator Kinerja

Utama (IKU) . Sedang apabila dilihat dari perjanjian kinerja maka ditetapkan 1 (satu) sasaran kinerja strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara berpedoman juga pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan RahmatNya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat kami selsaikan tepat waktu, dimana penyusunan LKIP ini, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menyusun LKIP Tahun 2019 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Muara Teweh, Januari 2020
Inspektorat Kabupaten Barito Utara,

Drs. ELPI EPANOP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196212241992031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah terdapat perubahan dalam sistem kinerja instansi pemerintah. Perubahan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; dan reviu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Aspek Strategis Pengawasan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul :

1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional.
3. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis.
4. Komitmen politis untuk pemberdayaan lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.
5. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah.

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal.
2. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.
3. Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparāt dan perangkat desa.
4. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib
5. Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.
6. Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal.
7. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan Perangkat Daerah belum optimal.
8. Kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar (pungli).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2018–2023 menetapkan visi yang berawal dari Visi Kabupaten Barito Utara yaitu “ *Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan* “.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menjalankan misi terutama pada misi 5 Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan melahirkan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Menjadi katalisator pelaksanaan Good Governance di Kabupaten Barito Utara.
- d. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pengawasan.
- e. Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Tujuan dari misi adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, efisien dan optimal
2. Mewujudkan aparatur daerah yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.
3. Terciptanya Good Governance di Kabupaten Barito Utara.
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
5. Meningkatnya fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menetapkan kebijakan Program, Kegiatan Pengawasan melalui :

1. Kebijakan Pengawasan.
 - a) Melaksanakan pengawasan dengan berpedoman kepada kebijakan operasional pengawasan.
 - b) Melaksanakan pemeriksaan reguler berdasarkan PKPT tahun anggaran 2019.
 - c) Melaksanakan pemeriksaan khusus penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat.
 - d) Mengikuti rapat-rapat koordinasi/teknis pengawasan dan non pengawasan baik ditingkat nasional maupun regional.
 - e) Rapat penyusunan dan sinkronisasi PKPT tahun 2020.
 - f) Rakor bulanan termasuk rapat pemutakhiran data.
 - g) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kasus-kasus pengaduan masyarakat.
 - h) Pengadaan sarana dan prasarana kerja bagi aparat pengawasan dalam menunjang peningkatan pelaksanaan tugas.
 - i) Melakukan Evaluasi Program/Kegiatan (proyek) daerah Tahun Anggaran 2019.

- j) Peningkatan kualitas aparat pengawasan melalui Diklat Pengawasan, Bimtek, Penyuluhan, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Pelatihan.

2. Program dan Kegiatan.

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - 4) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 11) Penyediaan Logistik Kantor.
 - 12) Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - 14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
 - 15) Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 1) Pembangunan Gedung Kantor.
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
 - 2) Pengadaan baju KORPRI

- 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur.
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
 - 3) Penyusunan prognosis realisasi anggaran.
 - 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 - 5) Penyusunan RKA-PD/DPA-PD.
 - 6) Penyusunan LKIP.
 - 7) Penyusunan LKPJ-SKPD.
- f) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
 - 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - 4) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 - 5) Penanganan LP2P Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
 - 6) Pengawasan dan penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
- g) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
 - 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
 - 2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2019, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja yang diinformasikan dalam Bab II adalah Perjanjian Kinerja.

A. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	90%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	15%
		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%
		Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	42%
		Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	90%
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat meyakinkan.	36 PD
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.	15 PD

B. Pagu Anggaran dan Program/Kegiatan Tahun 2019.

Jumlah anggaran sebelum perubahan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp 8.198.588.987,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 4.518.400.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.680.188.987,- dan mendapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga jumlah anggaran menjadi sebesar Rp. 8.462.855.602,- yaitu terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 4.757.400.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.680.188.987,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Utama.
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Program Penunjang.
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur.
 - Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 95 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 80 s/d <95 : Berhasil
- 50 s/d <80 : Cukup Berhasil
- 0 s/d <50 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan.

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Pro-Sentase
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	90%	90%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai dengan ketentuan.	15%	15%	100%
		Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	42%	42%	100%
		Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	90%	90%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat meyakinkan.	36 PD	36 PD	100%
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.	15 PD	15 PD	100%

Indikator kinerja tujuan organisasi dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan* “. ditunjukkan melalui akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penerapan sistem pengendalian internal.

Capaian indikator tersebut pada tahun terakhir 2019, ada yang berhasil dan melebihi target dan juga mengalami penurunan terutama pada penyelesaian TLHP.

Terjadinya penurunan dalam penyelesaian TLHP, disebabkan :

- 1) Kurangnya SDM atau kemampuan tenaga Aparatur Pengawasan (Auditor) atau APIP.
- 2) Fasilitas penunjang kegiatan pengawasan kurang memadai.
- 3) Kurangnya Tenaga Aparatur Pengawasan (Auditor) atau APIP.
- 4) Waktu penyelesaian TLHP oleh Perangkat Daerah terkait, tidak sesuai action plan yang telah ditetapkan.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja terutama pada :

- 1) Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- 2) Meningkatnya jumlah status temuan yang selesai ditindaklanjuti .
- 3) Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk.

Faktor-faktor pendukungnya adalah :

- a. Semangat atau komitmen Pegawai yang menangani TLHP.
- b. Kasadaran dari auditan (objek) untuk menyelesaikan hasil temuan.
- c. Dukungan dari instansi Vertikal terutama BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
- d. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- e. Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dengan baik terutama pada kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Perceraian dan Penanganan Kasus Terjadinya Kerugian Negara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel-tabel dibawah ini :

3. Capaian Indikator Kinerja Utama.

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	Persentase	90%	90%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	Tahun	15%	15%	100%
3	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	Tahun	100%	100%	100%
4	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	Tahun	42%	42%	100%
5	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	Tahun	100%	100%	100%
6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat meyakinkan.	Jumlah	36 PD	36 PD	100%
7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.	Jumlah	15 PD	15 PD	100%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

Capaian Kinerja dari 2015 sampai dengan tahun 2019 :

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan.	85%	90%	100%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%	95%	100%	100%	100%

4	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	82%	84,24%	100%	100%	100%
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat meyakinkan.	37	37	36	30	36
6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.	8	10	12	15	15

Indikator kinerja pengawasan dalam mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Berwibawa dan Bebas KKN dapat ditunjukkan melalui pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, dan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dari capaian indikator tersebut terlihat selama 5 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Sasaran Strategis pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat diwujudkan, ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah penghargaan selama 5 (lima) tahun berupa :

- 1) Peserta Terbaik Dalam Katagori Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester I Tahun 2017.
- 2) Peserta Terbaik Dalam Katagori Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Berdasarkan Nilai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester II Tahun 2017.

4. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis/Utama.

Sasaran :

“ Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas ”.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

- 1). Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.
- 2). Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai dengan ketentuan.
- 3). Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.
- 4). Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.
- 5). Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti.
- 6). Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat meyakinkan.
- 7). Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	Persentase	90%	90%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	Tahun	15%	15%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	Tahun	100%	100%	100%

4	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	Tahun	42%	42%	100%
5	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti.	Tahun	90%	90%	100%
6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat Meyakinkan.	Jumlah	36 PD	36 PD	100%
7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.	Jumlah	15 PD	15 PD	100%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan.	85%	85%	90%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	100%	100%	95%	100%	100%
4	Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti.	82%	82%	84,24%	100%	100%
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat Meyakinkan.	36	37	37	36	30
6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik.	5	8	10	12	15

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan, Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan, Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti, Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Predikat Meyakinkan dan Jumlah Perangkat Daerah Hasil Reviu LKIP dengan Predikat Baik per 31 Desember 2019. Realisasi atas ketujuh indikator tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Perangkat Daerah untuk menyelesaikan TLHP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Tersedianya anggaran yang memadai untuk melakukan pemeriksaan reguler dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Meningkatnya jumlah auditan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Meningkatnya kesadaran Auditan (obrik) dalam menyelesaikan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Penanganan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Hambatan/masalah :

- Masih terdapat beberapa auditan yang masih belum memahami dan menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Terbatasnya waktu untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi yang terkait dalam upaya untuk menyelesaikan TLHP karena Program/Kegiatan Wajib bertambah.
- Kurangnya SDM atau kemampuan tenaga Aparatur Pengawasan (Auditor) atau APIP.

- Fasilitas penunjang kegiatan pengawasan kurang memadai.
- Kurangnya Tenaga Aparatur Pengawas (Auditor) atau APIP.

Strategi/upaya

- pemecahan masalah :
- Memberikan pemahaman kepada auditan yang menjadi sasaran penyelesaian TLHP untuk menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
 - Melakukan upaya pengusulan untuk penambahan Tenaga Pengawasan (Auditor) atau APIP.
 - Penambahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Pengawasan.
 - Memperbanyak Pelatihan kepada Tenaga Pengawasan (Auditor) atau APIP yang telah ada.

Pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Barito Utara menangani pengaduan masyarakat melalui Aparat Penegak Hukum (APH) sebanyak **6 (Enam)** kasus, Sedangkan penanganan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu berdasarkan Surat Bupati Barito Utara terkait pelanggaran disiplin ASN kasus perceraian ASN dan dugaan penyalahgunaan keuangan daerah/desa sebanyak **18 (Delapan Belas)** kasus dengan capaian kinerja 100%.

Hasil pemeriksaan atas kasus pengaduan masyarakat melalui Aparat Penegak Hukum (APH) dan penanganan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu berdasarkan Surat Bupati Barito Utara selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Bapak Bupati Barito Utara dan pihak terkait (Aparat Penegak Hukum) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Kepala Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti pengambil keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan stake holder termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hambatan/masalah : terbatasnya waktu untuk penanganan pengaduan masyarakat yang masuk sehingga tidak semua dapat diselesaikan, ini disebabkan bertambahnya Program/ Kegiatan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014.

Strategi/upaya pemecahan masalah : pemantauan peraturan perundang-undangan oleh Kepala Perangkat Daerah.

B. Realisasi Anggaran.

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2019 melalui 7 (tujuh) Program Belanja langsung setelah perubahan dengan target dan realisasi anggaran, serta capaian kinerja output program kegiatan pengawasan sebagai tabel berikut :

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	1 Persentase hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	90%	90%	100%	1.123.210.000	1.112.878.000	99%	0,01
		2 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	15%	15%	100%	46.250.000	46.250.000	100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Persentase Perangkat Daerah (Obrik) yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	100%	100%	171.236.000	171.236.000	100%	-
		4 Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	42%	42%	100%	275.000.000	275.000.000	100%	-
		5 Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	90%	90%	100%	25.960.000	25.960.000	100%	-
		6 Jumlah Perangkat Daerah hasil reuiu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat meyakinkan.	36	36	100%	10.000.000	10.000.000	100%	-
		7 Jumlah Perangkat Daerah hasil reuiu LKIP dengan predikat baik.	15	15	100%	10.000.000	10.000.000	100%	-

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2019 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat kabupaten Barito Utara tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil. Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH

2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG TELP. (0519) 21169, 22222 FAX. 22305 MUARA TEWEH-73811

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :


NAMA : **Drs. ELPI EPANOP**
JABATAN : INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA
SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : **H. NADALSYAH**
JABATAN : BUPATI BARITO UTARA
SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI AKAN MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DIPERLUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI.


PIHAK KEDUA,
H. NADALSYAH

MUARA TEWEH, MEI 2019
PIHAK PERTAMA,

Drs. ELPI EPANOP
NIP. 19621224 199203 1 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	Persentase peningkatan hasil pengawasn secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	90 %
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	15 %
		Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%
		Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	42%
		Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/ Daerah dan Administrasi.	90%
		Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat meyakinkan.	36 PD
		Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik.	15 PD

- | Program | Anggaran | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Rp. 1.970.960.000,- | APBD |


Muara Teweh, Mei 2019

BUPATI BARITO UTARA,



H. NADALSYAH

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA,




Drs. ELPI EPANOP
NIP. 19621224 199203 1 004

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Program/Kegiatan	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	3	20%	20%	20%	30%	Peningkatan Sistem Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	9	10	11	12
1		1. Persentase hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	20%	20%	20%	30%		1. Pelaksanaan pengawasan insternal secara berkala.	LHP Reguler	1.173.210.000	Urban I, II, III
		2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	10%	10%	10%	10%		2. Tim Pelaksanaan Kegiatan SPIP Kab.Barito Utara.	Cakupan PD yang melaksanakan SPIP sesuai ketentuan.	46.250.000	Sekretariat & Urban I, II, III
		3. Persentase Perangkat Daerah (Obrik) yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	20%	25%	25%	30%		3. Tindaklanjut hasil temuan pengawasan.	Berkurangnya jumlah tunggakan temuan APJP.	149.650.000	Sekretariat & Urban I, II, III
		4. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	10%	10%	10%	12%		4. Penanganan kasus pengaduan ditingkatkan Pemerintah Daerah.	LHP Rikus	275.000.000	Sekretariat & Urban I, II, III
		5. Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	10%	20%	20%	30%		5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.	Pembinaan dan Kinerja Pegawai.	26.000.000	Sekretariat & Urban I, II, III
		6. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat meyakinkan.	10 PD	12 PD	12 PD	12 PD		6. Reviu LKPD Kabupaten	Laporan Keuangan PD yang meyakinkan.	10.000.000	Sekretariat & Urban I, II, III
		7. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKJP dengan predikat baik.	3 PD	3 PD	4 PD	5 PD		7. Reviu LKJP Kabupaten	Laporan Kinerja Intern Pemerintah dengan Peredikat Baik.	10.000.000	Sekretariat & Urban I, II, III

Maria Tewehe, Februari 2019

Inspektur Kab.Barito Utara.



Drs. ELPI EPANOP
Kepala Utama Muda (IV/c)
19621224.199203.1.004

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2019

A. Realiasi Kinerja Triwulan IV

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Triwulan IV			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas.	3	4	5	6	7	8
1		1. Persentase hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT.	90%	90%	90%	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV
		2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	15%	15%	15%	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV
		3. Persentase Perangkat Daerah (Obrik) yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	100%	100%	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV
		4. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.	42%	42%	42%	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV
		5. Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi.	90%	90%	90%	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV
		6. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan predikat meyakinkan.	36	36	36	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV
		7. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan predikat baik.	15	15	15	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III+TwIV

B. Realiasi Keuangan Triwulan IV

No.	Program	Kegiatan	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan Triwulan IV			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.	1.123.210.000	1.123.210.000	1.112.878.000	99%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV
		2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan SPIP Kabupaten Barito Utara.	46.250.000	46.250.000	46.250.000	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV
		3. Tindaklanjuti hasil temuan pengawasan.	179.650.000	171.236.000	171.236.000	95%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV
		4. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	275.000.000	275.000.000	275.000.000	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV
		5. Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan.	26.000.000	25.960.000	25.960.000	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV
		6. Reviu LKPD Kabupaten	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV
		7. Reviu LKIP Kabupaten	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	Target Capaian = Tw I + Tw II + Tw III + Tw IV

Muara Teweh, Januari 2020
 Bupati Barito Utara
 Drs. ALI EPANOP
 NIP. 19621224.199203.1.004

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Piagam Penghargaan

Memberikan kepada

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Sebagai

Peserta Terbaik Dalam Kategori Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TSP) BPP Semester-I Tahun 2017

Sebanyak 3,73 %

Piagam ini diberikan agar menjadi motivasi Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Yang Transparan dan Akuntabel yang Berkeadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Palangka Raya, 28 Juli 2017

Kepala Perwakilan



Ir. R. Cornell Syariei P., M.M.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Plagam Penghargaan

Diberikan Kepada


Pemerintah Kabupaten Barito Utara

**Peserta Terbaik Dalam Kategori
PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
BERDASARKAN NILAI REKOMENDASI
Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester II Tahun 2017**

Piagam Ini Diberikan Agar Menjadi Motivasi Pemerintah Daerah
Dalam Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Daerah
Yang Transparan Dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Palangka Raya, 30 November 2017

Kepala Perwakilan



Ir. R. Cornell Syarief P., M.M.